



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

DENGAN

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX SULTANBATARA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

IKATAN DOKTER INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN

FORUM INFORMASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA SULAWESI SELATAN

Nomor: NK/3/III/2023

Nomor: 2625/LL9/KS.00.00/2023

Nomor: 075/2924.Sekret.2/Disdik

Nomor: 415.4.43/741/Disdukcapil

Nomor: 10685/UN4.1.3.1/KP.06.00/2023

Nomor: 074/IDI-WIL/SS/III/2023

Nomor: 12/HIMPSI-SULSEL/III/2023

Nomor: 11/B/FIK-ORNOP/III/2023

Nomor: 154/PWI-SS/III/2023

TENTANG

PELAKSANAAN REKRUTMEN TERPADU

DAN SELEKSI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SULAWESI SELATAN

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (29-3-2023) bertempat di Polda Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KOMBES POL I KETUT YUDHA KARYANA, S.I.K., M.A.P.**, selaku **KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA POLDA SULSEL** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN** berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sulsel Nomor: Sprin/513/III/DIK.2.1./2023 tanggal 29 Maret 2023, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. ANDI

2. **Drs. ANDI LUKMAN, M.Si**, selaku **KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT DAN SULAWESI TENGGARA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT DAN SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **PEMBINA Tk. I DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg.**, selaku **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kec. Tamalanrea Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **PEMBINA UTAMA MADYA Dra. Hj. SUKARNIATY KONOOLELE, M.M.**, selaku **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **PENATA MUDA TK. I Dr.Eng ADY WAHYUDI PAUNDU, S.T.,M.T.**, selaku **DIREKTUR DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL (DSITD) UNIVERSITAS HASANUDDIN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS HASANUDDIN**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **Dr. dr. SISWANTO WAHAB, Sp.DV(K) FINS DV., FAADV.**, selaku **KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IKATAN DOKTER INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Topaz I/F.77 Kec. Panakukang Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **AHMAD RIDFAH, S.Psi., M.Psi., Psikolog.**, selaku **KETUA HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal II Kompleks Griya Modern Nomor 7 Kec. Rappocini Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;
8. **SAMSANG, S.S., M.M.**, selaku **KOORDINATOR FORUM INFORMASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI NON PEMERINTAH SULAWESI SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FORUM INFORMASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI NON PEMERINTAH SULAWESI SELATAN** berkedudukan di Jalan Ekonomi 3 Ruko Latunrung Nomor 29 Kelurahan Biring Romang Kec. Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**;

9. **H. M. AGUS SALIM ALWI HAMU**, selaku **KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) SULAWESI SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 31 Makassar, Selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN DAN PIHAK KESEMBILAN yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menyatakan:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya di wilayah hukum Polda Sulsel.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil pada Provinsi Sulawesi Selatan.
5. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah perguruan tinggi negeri di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1956 yang merupakan pengembangan dari fakultas Ekonomi.
6. bahwa **PIHAK KEENAM** adalah organisasi profesi kedokteran di Indonesia yang menaungi para dokter seluruh Indonesia.
7. bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah organisasi induk profesi psikologi Indonesia yang merupakan para profesional di bidang Psikologi, mencakup sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog, psikolog spesialis, psikolog subspecialis dan doktor psikologi.
8. bahwa **PIHAK KEDELAPAN** adalah organisasi Forum Informasi dan Komunikasi yang beranggotakan Organisasi Non Pemerintah dari berbagai Bidang (Multi-Isu) di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

9. bahwa

9. bahwa **PIHAK KESEMBILAN** adalah Organisasi Profesi Wartawan yang beranggotakan wartawan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Forum Organisasi Kemasyarakatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Polri.
10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang pemeriksaan Kesehatan Penerimaan bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri.
13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
14. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri.
15. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

16. Peraturan.....

16. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Rekrutmen Terpadu dan Seleksi Pendidikan Pengembangan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, melalui Kerja sama dengan menyatakan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Rekrutmen Terpadu dan Seleksi Pendidikan Pengembangan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan serta mempersiapkan sumber daya manusia Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan);
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka Pelaksanaan Rekrutmen Terpadu dan Seleksi Pendidikan Pengembangan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang memegang teguh prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) guna mendapatkan Sumber Daya Manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkualitas dan bebas KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penerimaan dan seleksi.
- b. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama sesuai Nota Kesepahaman ini, antara lain:
- a. **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan rekrutmen terpadu dan seleksi pendidikan pengembangan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
 - b. **PIHAK KEDUA** sebagai tim pemeriksa keabsahan dokumen tertulis sebagai kelengkapan administrasi mengenai Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - c. **PIHAK KETIGA** sebagai tim Pemeriksa Administrasi (Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Rapor) serta tenaga bantuan sarana dan prasarana ujian akademik dan psikologi dengan sistem *CAT (Computer Assisted Test)* beserta tenaga ahlinya;
 - d. **PIHAK KEEMPAT** sebagai tim Pemeriksa keabsahan dokumen tertulis (KTP, KK dan Domisili);
 - e. **PIHAK KELIMA** sebagai tim Auditor IT (Informasi dan teknologi);
 - f. **PIHAK KEENAM** sebagai tim pengawas maupun pemeriksa Kesehatan;
 - g. **PIHAK KETUJUH** sebagai tim pengawas maupun pemeriksa Psikologi;
 - h. **PIHAK KEDELAPAN** sebagai pengawas eksternal pada setiap tahapan seleksi kegiatan;
 - i. **PIHAK KESEMBILAN** sebagai pengawas eksternal, publikasi dan pemberitaan pelaksanaan rangkaian kegiatan seleksi dan penerimaan dan seleksi pendidikan pengembangan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.

(2) PIHAK

- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KESEMBILAN** hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada proses penerimaan dan seleksi 7endidikan pengembangan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KESEMBILAN** dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada seleksi 7endidikan pengembangan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaan disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yang berkepentingan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 7
Perubahan

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Setiap penambahan dan perubahan dalam ketentuan yang ada dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka dilakukan penyelesaian dengan musyawarah mufakat;
- (2) Pemufakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah mufakat dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi perubahan yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepakatan ini.

Pasal 9
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri menurut persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan, perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) di atas, dilakukan secara tertulis paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 9 (sembilan) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**


PIHAK PERTAMA

IKETUT YUDHA KARYANA, S.I.K.,M.A.P.
KOMBES POL NRP 68080542


PIHAK KEDUA

Drs. ANDI LUKMAN, M.Si
NIP 196708171993031001


PIHAK KETIGA

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg
PEMBINA TK I NIP 197308251992031002


PIHAK KEEMPAT

Dra. Hj. SUKARNIATY KONOOLELE, M.M.
PEMBINA MADYA UTAMA
NIP 196506061990032011


PIHAK KELIMA

Dr.Eng ADY WAHYUDI PAUNDU, S.T.,M.T.
PENATA MUDA TK. I NIP 197503132009121003


PIHAK KEENAM

Dr.dr.SISWANTO WAHAB, Sp.DV(K),FINSDV,FAADV
NPA IDI 51850


PIHAK KETUJUH

AHMAD RIDFAH, S.Psi., M.Psi., Psikolog


PIHAK KEDELAPAN

SAMSANG, S.S., M.M.


PIHAK KESEMBILAN

H.M. AGUS SALIM ALWI HAMU